



Maqasid al-Syari'ah sebagai Landasan Reformasi Hukum Perceraian dan Hak Asuh Anak dalam Konteks Modern

*Ilham Rahmani, Rahman Alwi

Universitas Islam Negeri Sulatn Syarif Kasim Riau, Riau, Indonesia

*Correspondence Address: ilhampku36@gmail.com

ARTICLE INFO

Received

20 Desember 2025

Revised

12 Juni 2026

Accepted

13 Agustus 2026

Published

06 Oktober 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of *maqasid al-syari'ah* as a philosophical and methodological foundation in the reform of divorce and child custody law. This study uses a qualitative approach with a normative-philosophical legal research method through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed using deductive and inductive content analysis techniques. The results show that *maqasid al-syari'ah*, particularly the principles of *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, and *hifz al-'aql*, play a significant role in driving a paradigm shift in Islamic family law from textual legalism to substantive justice. The *maqasid* approach has proven capable of accommodating the protection of women's and children's rights and bridging the gap between sharia norms and modern social realities. Thus, the *maqasid al-shari'ah* approach serves as a strategic instrument for realizing an adaptive, justice-oriented, and contextually relevant reform of Islamic family law in modern society. The implications of this research confirm that *maqasid al-syari'ah* can serve as a normative and methodological basis for reforming regulations and practices of religious justice that are more humane, gender-just, and child-oriented in the context of contemporary Islamic family law.

Key Words: *Maqasid Syari'ah*, Legal Reform, Divorce, Child Custody.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *maqasid al-syari'ah* sebagai landasan filosofis dan metodologis dalam reformasi hukum perceraian dan hak asuh anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif-filosofis melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis menggunakan teknik analisis isi secara deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *maqasid al-syari'ah*, khususnya prinsip *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'aql*, berperan penting dalam mendorong pergeseran paradigma hukum keluarga Islam dari legalisme tekstual menuju keadilan substantif. Pendekatan *maqasid* terbukti mampu mengakomodasi perlindungan hak perempuan dan anak serta menjembatani antara norma syariah dan realitas sosial modern. Dengan demikian, pendekatan *maqasid al-syari'ah* menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan reformasi hukum keluarga Islam yang adaptif, berkeadilan, dan relevan dengan tantangan masyarakat modern. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa *maqasid al-syari'ah* dapat dijadikan dasar normatif dan metodologis bagi pembaruan regulasi serta praktik peradilan agama yang lebih humanis, berkeadilan gender, dan berorientasi pada kemaslahatan anak dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer.

Kata Kunci: *Maqasid Syari'ah*, Reformasi Hukum, Perceraian, Hak Asuh Anak.

To cite this article: Rahmani. I & Alwi. R. (2025). *Maqasid al-Syari'ah sebagai Landasan Reformasi Hukum Perceraian dan Hak Asuh Anak dalam Konteks Modern*. *Journal of Islamic Law El Madani*. 5 (1), 11-20.

This is an open access article under the CC-BY License

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



Pendahuluan

Dalam dekade terakhir, reformasi hukum keluarga Islam menjadi isu penting di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana prinsip-prinsip maqasid syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam) dapat diintegrasikan secara adaptif dalam sistem hukum nasional yang terus berinteraksi dengan nilai-nilai modernitas, keadilan gender, dan hak asasi manusia (Busriyanti et al., 2025). Reformasi ini tidak hanya menyentuh aspek normatif, tetapi juga memperdebatkan relasi antara syariah dan negara dalam konteks pluralitas hukum. Tantangan yang muncul meliputi bagaimana menafsirkan maqasid secara dinamis agar selaras dengan prinsip konstitusionalisme modern dan tuntutan keadilan sosial bagi semua warga negara.

Fenomena meningkatnya angka perceraian menjadi latar empiris yang menegaskan urgensi reformasi hukum ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan peningkatan signifikan kasus perceraian pascapandemi, di mana lebih dari 70% disebabkan oleh faktor ekonomi dan disharmoni rumah tangga. Kondisi ini menimbulkan dampak sosial seperti peningkatan beban pengasuhan tunggal (*single parenthood*) serta sengketa hak asuh anak (Majid, 2025). Selain itu, meningkatnya kesadaran perempuan terhadap hak-haknya juga memicu perubahan pola gugatan cerai, dari yang semula didominasi oleh pihak laki-laki menjadi lebih seimbang secara gender. Fenomena ini memperlihatkan dinamika sosial yang menuntut sistem hukum keluarga untuk lebih sensitif terhadap aspek keadilan dan kesejahteraan psikologis anak.

Secara normatif, hukum Islam menempatkan keluarga sebagai institusi dasar yang harus dijaga kemaslahatannya (*hifz al-usrah*). Namun, praktik hukum perceraian dan hak asuh di berbagai negara sering kali memperlihatkan kesenjangan antara teks normatif dan realitas sosial, terutama dalam penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi perempuan dan anak (Arrasyid et al., 2024). Misalnya, dalam beberapa konteks yuridis, keputusan pengadilan masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat meskipun mereka memiliki tanggung jawab ekonomi dan moral yang besar pascacerai. Kesenjangan inilah yang menuntut reorientasi tafsir hukum Islam berbasis maqasid agar lebih responsif terhadap perubahan struktur sosial.

Di Indonesia, reformasi hukum keluarga telah mengalami beberapa fase penting, mulai dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) hingga peraturan Mahkamah Agung yang berupaya menafsirkan kembali prinsip keadilan substantif. Meski demikian, masih banyak regulasi yang belum secara eksplisit berbasis pada maqasid syari'ah, khususnya terkait perlindungan anak pascacerai (Idris et al., 2024). Beberapa pasal dalam KHI misalnya, masih bersifat deskriptif dan belum mengakomodasi dimensi kemaslahatan anak sebagai subjek hukum yang independen. Reformasi kebijakan yang lebih progresif dibutuhkan untuk menegaskan prinsip *maslahah mursalah* sebagai dasar penetapan hukum.

Dalam konteks global, pendekatan maqasid syari'ah semakin diakui sebagai paradigma hukum progresif yang mampu menjawab perubahan sosial modern. Penelitian Karim & Muhsin (2025) menunjukkan bahwa penerapan maqasid dalam kasus perceraian akibat gangguan mental di Malaysia mampu mengedepankan nilai perlindungan hak individu dan kemaslahatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas syariah dapat bersinergi dengan prinsip-prinsip hukum kontemporer. Model penerapan maqasid juga ditemukan di Maroko dan Tunisia, di mana reformasi hukum keluarga berorientasi pada keadilan substantif melalui reinterpretasi teks keagamaan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa maqasid tidak bersifat statis, melainkan dapat menjadi kerangka metodologis untuk mewujudkan *human-centered law*.

Masalah utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah ketegangan antara interpretasi klasik hukum Islam dan kebutuhan reformasi hukum keluarga yang responsif terhadap realitas sosial modern. Banyak keputusan hukum masih didasarkan pada fiqh tradisional tanpa mempertimbangkan konteks maqasid yang lebih luas, sehingga hak-hak anak dan perempuan kerap terpinggirkan (Cahyono, 2024). Kecenderungan ini menimbulkan paradoks antara klaim keadilan Islam dan praktik hukum yang masih bias patriarki. Oleh karena itu, pembaruan paradigma hukum keluarga menjadi langkah penting untuk

menghadirkan maqasid sebagai instrumen keadilan substantif, bukan sekadar legitimasi normatif. Selain itu, kesenjangan teoritis juga terlihat pada minimnya literatur yang menghubungkan maqasid syari'ah dengan teori keadilan sosial modern. Huda et al. (2024) menyoroti perlunya pendekatan maqasid yang kontekstual agar hukum Islam tidak sekadar normatif, tetapi juga transformatif, terutama dalam menghadapi kasus perceraian yang kompleks. Integrasi maqasid dengan teori keadilan seperti *Rawlsian justice* atau *Amartya Sen's capability approach* dapat memperluas horizon etis hukum Islam, sehingga mampu mengakomodasi dimensi keadilan distributif dan kesejahteraan sosial secara lebih luas.

Oleh karena itu, tulisan ini berusaha mengeksplorasi peran maqasid syari'ah sebagai landasan filosofis dan metodologis dalam reformasi hukum perceraian dan hak asuh anak di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara normatif peran maqasid syari'ah sebagai landasan filosofis dan metodologis dalam reformasi hukum perceraian dan hak asuh anak di era modern. Pendekatan ini diharapkan dapat menjembatani antara prinsip ilahiah dan kebutuhan kemanusiaan universal. Dengan mengedepankan prinsip *tahqiq al-maslahah* (realisasi kemaslahatan) dan *raf' al-mafsadah* (penghilangan kerusakan), maqasid berpotensi menjadi jembatan epistemologis antara teks keagamaan dan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer dengan menawarkan kerangka tafsir maqasid yang dinamis dan adaptif. Sementara secara praktis, temuan ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, hakim, dan akademisi dalam menegakkan keadilan substantif berbasis kemaslahatan dalam kasus perceraian dan pengasuhan anak. Pendekatan ini dapat menjadi dasar perumusan regulasi baru yang lebih adil gender, berorientasi anak, dan sejalan dengan prinsip *rahmatan lil-'alamin*.

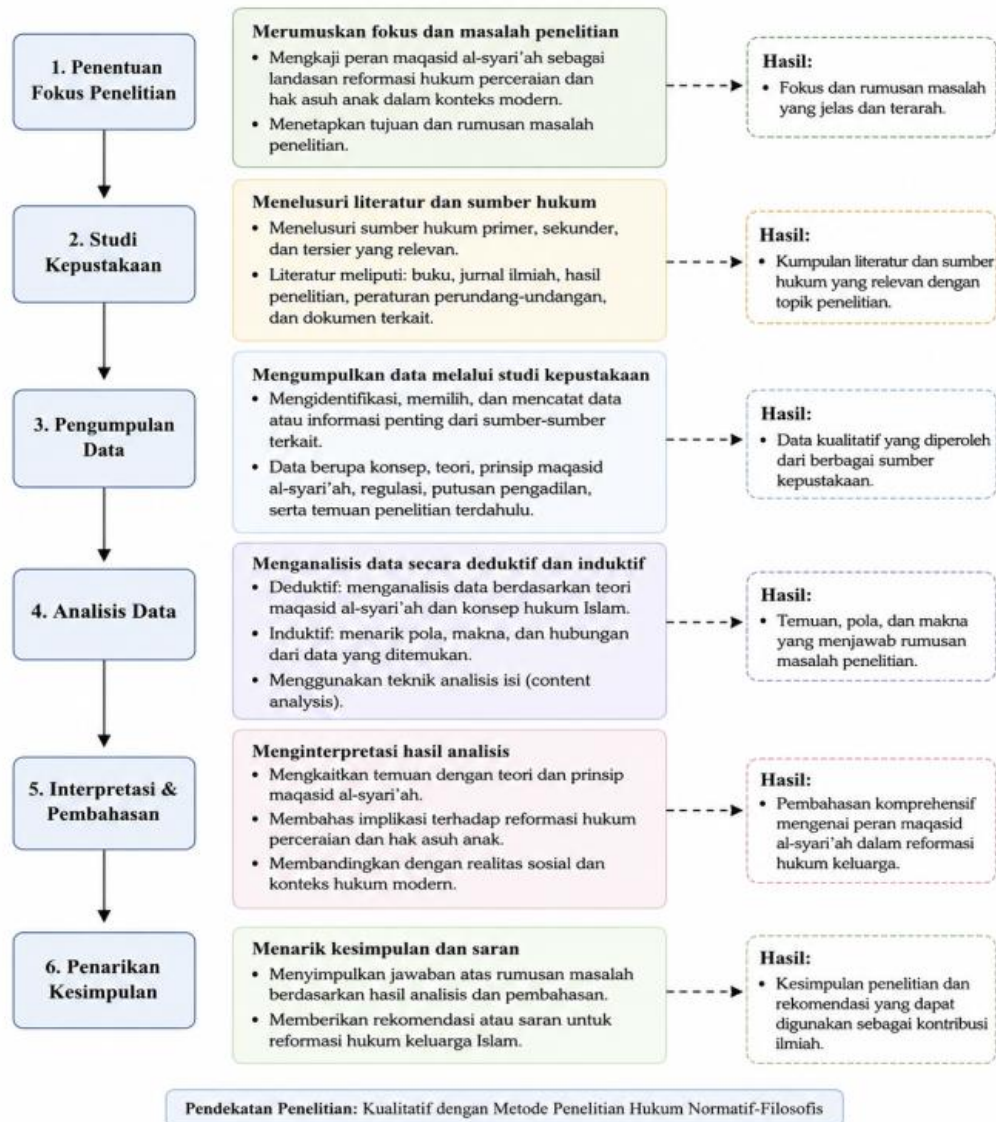
Dengan demikian, reformasi hukum berbasis maqasid syari'ah bukan hanya relevan secara teologis, tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun sistem hukum keluarga Islam yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang terus berkembang dalam konteks modern. Reformasi semacam ini diharapkan mampu memperkuat legitimasi moral dan sosial hukum Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi, sekularisasi, dan transformasi nilai keluarga modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif-filosofis, yang bertujuan untuk mengkaji prinsip maqasid syari'ah sebagai kerangka konseptual dalam reformasi hukum perceraian dan hak asuh anak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami nilai-nilai dasar syariah, bukan hanya dalam konteks normatif tekstual, tetapi juga dalam penerapan praktisnya terhadap dinamika sosial dan hukum modern.

Jenis penelitian hukum normatif ini berfokus pada kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber sekunder terdiri atas buku, artikel ilmiah, jurnal hukum Islam, dan hasil penelitian yang relevan dengan reformasi hukum keluarga Islam, sedangkan sumber tersier berupa ensiklopedia hukum Islam dan kamus hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari sumber-sumber akademik yang kredibel, baik dari jurnal internasional bereputasi maupun jurnal nasional. Data yang terkumpul kemudian diverifikasi dengan metode triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya (Cahyono, 2024; Huda et al., 2024).



Gambar 1. Alur Penelitian

Sumber: Dibuat oleh penulis, 2026

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan teknik deduktif-induktif. Pendekatan deduktif digunakan untuk menafsirkan prinsip-prinsip maqasid syari'ah dari sumber klasik seperti al-Ghazali, al-Shatibi, dan Ibn Ashur, sementara pendekatan induktif digunakan untuk menelaah penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kasus hukum perceraian dan hak asuh anak di Indonesia (Arrasyid et al., 2024).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Maqasid Syari'ah sebagai Fondasi Filosofis Reformasi Hukum

Prinsip maqasid al-syari'ah khususnya *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-aql* menjadi basis filosofis dalam pembentukan hukum keluarga Islam modern. Al-Shatibi dan Ibn Ashur menekankan bahwa tujuan syariah bukan hanya menjaga teks, tetapi mewujudkan kemaslahatan.

Penelitian Firdaus & Iwan (2024) menunjukkan bahwa penentuan hak asuh anak dalam kasus anak hasil perkosaan, misalnya, perlu mempertimbangkan maqāsid kemanusiaan dan perlindungan jiwa anak. Di Indonesia, ini tercermin dalam pertimbangan hakim agama yang semakin mengedepankan aspek kemaslahatan anak di atas literalitas teks hukum.

Maqasid al-Syari'ah sebagai Landasan Reformasi ...

Ilham Rahmani, Rahman Alwi

Prinsip *maqasid syari'ah* tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif bagi hukum Islam, tetapi juga sebagai paradigma etis dan filosofis dalam merespons dinamika sosial kontemporer. Sebagai fondasi filosofis, *maqāsid* menawarkan pendekatan teleologis yang menekankan bahwa setiap ketentuan hukum Islam memiliki tujuan moral dan kemanusiaan di baliknya (Tohari et al., 2022). Al-Shatibi dalam al-Muwafaqat menegaskan bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami secara kaku dan tekstual semata, melainkan harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) (Zuhdi & Nasir, 2024). Dengan demikian, *maqāsid* menjadi jembatan antara teks syariah yang bersifat tetap dan konteks sosial yang terus berubah (Al-Turabi & Auda, 2025).

Untuk memperjelas keterkaitan antara prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah* dan reformasi hukum keluarga Islam, hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Prinsip Maqasid Syari'ah	Makna Filosofis	Relevansi dalam Reformasi Hukum Perceraian	Relevansi dalam Hak Asuh Anak
 Hifz al-Din (Perlindungan Agama)	Menjaga keberlangsungan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga.	• Perceraian dilakukan melalui prosedur yang sah dan sesuai prinsip syariah serta etika Islam.	• Pengasuhan diarahkan untuk menjamin pendidikan dan pembinaan agama anak.
 Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)	Menjamin keselamatan fisik dan psikologis individu.	• Perceraian dapat menjadi solusi untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga dan konflik berkepanjangan.	• Hak asuh diberikan kepada pihak yang paling mampu menjamin kesejahteraan fisik dan mental anak.
 Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)	Menjaga keberlangsungan dan kualitas generasi.	• Regulasi perceraian mempertimbangkan dampak terhadap masa depan anak.	• Kepentingan terbaik bagi anak (<i>the best interests of the child</i>) menjadi pertimbangan utama dalam putusan hak asuh.
 Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)	Menjamin perkembangan intelektual dan kesehatan mental.	• Penyelesaian sengketa keluarga melalui mediasi dan pendekatan yang mencegah trauma psikologis.	• Pengasuhan harus mendukung pendidikan, perkembangan intelektual, dan kesehatan mental anak.
 Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)	Menjamin hak ekonomi dan kesejahteraan keluarga.	• Perlindungan hak nafkah pasca-perceraian bagi istri dan anak.	• Pemenuhan kebutuhan ekonomi anak menjadi tanggung jawab yang harus dijamin secara hukum.

Gambar 2. Prinsip *Maqasid al-Syari'ah* dan Relevansinya dalam Reformasi Hukum Perceraian dan Hak Asuh Anak

Sumber: Tabrozi (2025)

Pendekatan ini memperoleh penguatan dalam karya Ibn Ashur yang memandang *maqāsid* sebagai *ruh al-syariah* (jiwa syariah). Ia menekankan bahwa pemahaman *maqasid* harus mengarahkan pembentukan hukum Islam agar sesuai dengan fitrah manusia dan tuntutan keadilan sosial (Ibrahim et al., 2025). Dalam kerangka hukum keluarga Islam modern, *maqasid* memandu legislator dan hakim untuk mempertimbangkan aspek keadilan gender, perlindungan anak, dan martabat manusia sebagai manifestasi dari *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* (Nawir et al., 2024). Maka, hukum tidak hanya menjadi alat regulasi sosial, tetapi juga wahana aktualisasi nilai-nilai moral Islam (Busriyanti et al., 2025).

Dalam konteks reformasi hukum keluarga, *maqasid* mendorong reinterpretasi terhadap berbagai isu sensitif seperti hak asuh, poligami, perwalian, dan perceraian. Penekanan pada *maqasid al-'adl* dan *maqasid al-rahmah* menjadikan hukum keluarga lebih adaptif terhadap realitas sosial dan psikologis umat (Jamrozi et al., 2022). Dengan demikian, penerapan *maqasid* bukan berarti mengubah esensi hukum Islam, tetapi memperluas horizon pemahamannya agar tetap relevan dengan tuntutan zaman. Paradigma ini sekaligus menjadi kritik terhadap pendekatan fiqh klasik yang terlalu terikat pada formalisme teks tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan di dalamnya (Musarrofa & Muttaqin, 2025).

Di Indonesia, transformasi pemikiran *maqāsid* ini tampak jelas dalam praktik peradilan agama. Pertimbangan hakim kini sering merujuk pada nilai kemaslahatan anak dan keadilan sosial, bukan semata-mata pada hukum positif Islam yang tertulis (Busriyanti et al., 2025). Misalnya, dalam penentuan hak asuh anak hasil perkosaan, *maqasid* digunakan untuk

memastikan perlindungan terhadap jiwa, harkat, dan masa depan anak sebagai subjek hukum yang independen (Ibrahim et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa maqāṣid bukan hanya konsep teoritis, tetapi juga alat hermeneutik yang efektif dalam menafsirkan hukum secara kontekstual dan berkeadilan (Al-Turabi & Auda, 2025).

Lebih jauh lagi, maqasid al-syari'ah membuka ruang bagi dialog antara hukum Islam dan hak asasi manusia. Konsep *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* dapat dijadikan titik temu dengan prinsip universal hak hidup dan kebebasan berpikir (Harefa, 2025). Dengan demikian, hukum Islam tidak lagi dipersepsikan sebagai sistem yang eksklusif dan tertutup, melainkan sebagai sistem nilai yang dapat berkontribusi terhadap tatanan hukum global. Reformasi berbasis maqāṣid ini mencerminkan semangat Islam sebagai agama yang rahmatan lil-'alamin membawa rahmat bagi seluruh alam (Zuhdi & Nasir, 2024).

Pendekatan maqasid juga memiliki implikasi epistemologis terhadap metodologi ijtihad. Para mujtahid dan ahli hukum kontemporer dituntut untuk tidak hanya menguasai teks dan kaidah fiqh, tetapi juga memahami konteks sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat (Tohari et al., 2022). Tajdid al-fiqh berbasis maqasid menekankan integrasi antara rasionalitas, moralitas, dan spiritualitas (Musarrofa & Muttaqin, 2025). Dengan demikian, reformasi hukum tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis dan etis dari syariah itu sendiri (Al-Turabi & Auda, 2025).

Selain itu, maqasid memberikan arah bagi pembentukan kebijakan publik di negara-negara Muslim modern. Nilai-nilai seperti keadilan distributif, kesetaraan gender, dan perlindungan minoritas dapat dijustifikasi secara teologis melalui maqasid (Ibrahim et al., 2025). Misalnya, dalam konteks hukum keluarga, perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar isu sosial, tetapi merupakan perwujudan dari maqṣad kemanusiaan (Nawir et al., 2024). Negara dengan basis hukum Islam dapat menjadikan maqasid sebagai pedoman normatif dalam merumuskan undang-undang yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Busriyanti et al., 2025).

Akhirnya, maqasid al-syari'ah harus dipahami sebagai paradigma dinamis yang mendorong pembaharuan berkelanjutan dalam hukum Islam. Ia berfungsi sebagai kompas moral yang memastikan bahwa hukum tetap berpihak pada kemaslahatan manusia dan menjauhi segala bentuk ketidakadilan. Dengan menjadikan maqasid sebagai fondasi filosofis reformasi hukum, umat Islam dapat membangun sistem hukum yang responsif, inklusif, dan berkeadilan sosial tanpa kehilangan akar normatifnya dalam ajaran Islam. Pendekatan ini bukan sekadar modernisasi hukum, tetapi transformasi menuju keadilan substantif yang sesuai dengan tujuan ilahiah syariah.

Maqasid sebagai Metodologi dalam Reformasi Hukum Perceraian

Pendekatan maqāṣid sebagai metodologi dalam reformasi hukum perceraian menegaskan bahwa syariah memiliki dimensi rasional dan etis yang bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga sekaligus melindungi pihak-pihak yang rentan dalam pernikahan. Melalui pendekatan normatif-induktif, maqāṣid dipahami bukan hanya sebagai prinsip moral, tetapi juga metode interpretasi hukum yang dinamis dalam menafsirkan teks dan konteks hukum perceraian modern (Harisudin, 2021). Dengan demikian, maqāṣid tidak berhenti pada idealitas teologis, tetapi berfungsi sebagai perangkat epistemologis dalam pembentukan hukum yang berkeadilan dan responsif terhadap isu-isu gender dan sosial.

Konsep maqasid al-usrah yang diperkenalkan oleh Jamaluddin Athiyyah menekankan pentingnya melindungi struktur dan harmoni keluarga (*hifz al-usrah*) melalui kebijakan hukum yang proporsional antara hak dan kewajiban suami-istri (Busriyanti et al., 2025). Dalam konteks hukum perceraian, maqāṣid al-usrah menuntut agar keputusan pengadilan tidak hanya mempertimbangkan legalitas perceraian, tetapi juga implikasi sosial dan psikologis terhadap anak serta kesejahteraan perempuan pasca-cerai (Rosyadi et al., 2024). Dengan cara ini, maqasid menjadi alat evaluasi terhadap efektivitas hukum dalam menjaga maqṣad keadilan (*maqṣad al-'adl*) dan kemanusiaan (*maqṣad al-insaniyyah*).

Sejalan dengan itu, penelitian (Nawir et al., 2024) menunjukkan bahwa penerapan maqāṣid al-syari'ah dalam sistem hukum keluarga di Indonesia menuntun pada reinterpretasi

aturan perceraian yang lebih berpihak kepada perlindungan perempuan dan anak. Pembatasan dispensasi nikah, pemberlakuan program mediasi, dan bimbingan pasca-cerai adalah bentuk implementasi maqasid menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan martabat manusia (*hifz al-'ird*), yang menunjukkan orientasi hukum ke arah keadilan substantif dan kemaslahatan keluarga.

Selain menjadi kerangka etik, maqāsid juga berfungsi sebagai metodologi hukum yang mengedepankan prinsip fleksibilitas dan kontekstualitas. Melalui analisis *istislahi* (berdasarkan kemaslahatan), para hakim dan ulama dapat menafsirkan ulang pasal-pasal hukum perceraian agar selaras dengan realitas sosial dan ekonomi perempuan modern, seperti dalam kasus masa *'iddah* bagi perempuan karier yang ditinjau dari teori maqasid Najmuddin al-Tufi (Muslim et al., 2024). Hal ini memperkuat pandangan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan tidak statis terhadap perkembangan masyarakat.

Dalam konteks kesetaraan gender, maqāsid menjadi landasan moral dan yuridis untuk menolak ketimpangan struktural dalam sistem hukum perceraian. Fitriyati et al. (2025) menegaskan bahwa maqasid al-usrah dapat digunakan untuk menafsirkan ulang kewajiban finansial dan tanggung jawab suami-istri secara lebih inklusif, sehingga hukum keluarga Islam tidak lagi terjebak dalam pola patriarkal klasik. Prinsip ini mendorong munculnya paradigma baru bahwa keadilan gender merupakan bagian integral dari maqasid al-syari'ah yang bertujuan memelihara keseimbangan sosial dan moral dalam rumah tangga.

Pendekatan maqasid juga menuntut adanya reformasi struktural dalam lembaga peradilan agama. Hukum perceraian tidak cukup dilihat dari aspek legal-formal, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis terhadap keluarga yang bercerai (Hasibuan & Mukhsin, 2025). Oleh karena itu, reformasi hukum yang berlandaskan maqasid mengarahkan sistem peradilan untuk menegakkan keadilan substantif dengan menimbang *maqsad al-rahmah* (kasih sayang) dan *maqaad al-'adl* (keadilan).

Sementara itu, studi Zulaikha (2024) menunjukkan bahwa pengembangan maqāsid dalam bidang ekonomi keluarga seperti konteks mahar dan nafkah turut memengaruhi reformasi hukum perceraian karena menyangkut stabilitas dan kesejahteraan pasca-cerai. Dalam hal ini, maqasid menuntut agar aspek ekonomi keluarga tidak dipisahkan dari tujuan utama hukum, yaitu menjaga kesejahteraan dan martabat seluruh anggota keluarga.

Lebih luas lagi, maqasid berperan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam kebijakan publik terkait perceraian. Reformasi hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hukum dan pemulihan sosial, terutama bagi perempuan yang terdampak perceraian (Basid et al., 2024). Dengan demikian, maqasid berfungsi sebagai kerangka sistemik yang menghubungkan hukum keluarga Islam dengan kebijakan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Akhirnya, maqasid sebagai metodologi dalam reformasi hukum perceraian mengandung pesan fundamental bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan mengatur, tetapi juga menyembuhkan luka sosial dan moral akibat kegagalan rumah tangga. Melalui pendekatan maqasid, hukum perceraian diarahkan untuk menjaga kemaslahatan manusia, menegakkan keadilan, dan mengembalikan keseimbangan sosial sesuai dengan nilai-nilai ilahiah syariah (Rosyadi et al., 2024).

Selain itu, maqasid sebagai metodologi reformasi hukum perceraian juga menuntut rekontekstualisasi terhadap nilai-nilai moral dalam praktik sosial. Dalam banyak kasus, perceraian tidak hanya mencerminkan kegagalan hubungan personal, tetapi juga ketimpangan struktural dan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, maqāsid mendorong para legislator dan hakim untuk memahami perceraian sebagai fenomena multidimensi yang memerlukan pendekatan integral antara hukum, psikologi, dan keadilan sosial. Pendekatan ini memastikan bahwa reformasi hukum tidak berhenti pada revisi pasal, tetapi menembus hingga pada perbaikan sistem sosial yang mendukung keluarga sebagai institusi dasar peradaban.

Selanjutnya, maqasid memberikan arah bagi pembentukan kebijakan sosial pasca-cerai yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Misalnya, penguatan hak ekonomi perempuan, akses terhadap konseling pasca-perceraian, dan perlindungan anak menjadi bagian dari implementasi *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan)

(Rosyadi et al., 2024). Dalam konteks ini, maqāṣid tidak hanya berperan dalam proses legislasi, tetapi juga dalam penyusunan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga dan pemulihan sosial. Dengan demikian, hukum Islam tampil bukan sekadar normatif, tetapi juga transformatif membangun harmoni antara nilai-nilai spiritual dan kebutuhan kemanusiaan modern.

Lebih jauh, maqasid al-syari'ah sebagai metodologi membuka ruang bagi inovasi hukum yang berlandaskan keadilan substantif. Reformasi hukum perceraian yang berpijak pada maqasid mengarahkan sistem hukum untuk tidak sekadar menghukum, tetapi juga memulihkan memastikan bahwa setiap individu yang bercerai tetap memperoleh martabat dan haknya sebagai manusia. Dalam konteks Indonesia, hal ini sejalan dengan visi hukum nasional yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Kesimpulannya, maqāṣid sebagai metodologi reformasi hukum perceraian bukan hanya memberikan kerangka normatif, tetapi juga arah praksis bagi pembentukan hukum keluarga yang adil, inklusif, dan humanis. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam harus terus bertransformasi untuk menjawab realitas sosial, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai universal kemaslahatan, keadilan, dan rahmat bagi seluruh umat manusia.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa maqasid al-syari'ah berperan sentral sebagai fondasi filosofis sekaligus metodologi dalam reformasi hukum keluarga Islam, khususnya pada isu perceraian dan hak asuh anak. Temuan utama menegaskan bahwa prinsip-prinsip *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'aql* tidak hanya berfungsi sebagai norma etik, tetapi juga sebagai kerangka interpretatif yang memungkinkan hukum Islam merespons dinamika sosial kontemporer secara kontekstual dan berkeadilan. Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, pendekatan maqāṣid terbukti mendorong pergeseran dari legalisme tekstual menuju keadilan substantif yang menempatkan kemaslahatan anak, perlindungan perempuan, dan martabat manusia sebagai prioritas utama. Dengan demikian, penelitian ini secara langsung menjawab pertanyaan penelitian dengan menunjukkan bahwa reformasi hukum perceraian berbasis maqāṣid mampu menjembatani teks normatif syariah dengan realitas sosial modern tanpa kehilangan landasan teologisnya.

Implikasi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pengembangan hukum Islam kontemporer dengan menawarkan kerangka tafsir maqāṣid yang dinamis, adaptif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi rujukan bagi hakim, legislator, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan dan menerapkan hukum keluarga yang lebih humanis dan responsif. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif-filosofis dan berbasis studi kepustakaan, sehingga belum menggali secara empiris praktik dan dampak konkret penerapan maqāṣid dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dengan studi empiris, seperti analisis putusan pengadilan atau wawancara dengan aparat peradilan, guna memperkuat validitas temuan serta memperluas pemahaman tentang implementasi maqasid al-syari'ah dalam reformasi hukum keluarga Islam di berbagai konteks sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Turabi, U. M., & Auda, J. (2025). Toward a Maqāṣid-Based Legal Reform: Systemic Thinking for Social Transformation in the Modern Muslim World. *IJIL: Indonesian Journal of Islamic Law*, 8(2), 209–228. <https://doi.org/10.35719/fhw10v84>
- Arrasyid, F., Pagar, & Tanjung, D. (2024). Islamic Family Law Reform in Indonesia Through Supreme Court Circulars: A Maqasid Sharia Perspective. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 6(2), 208–225. <https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.29236>
- Basid, A., Kholidah, L. N., Hidayatullah, M. F., Firmansyah, E. K., Zunaih, A. I., & Ahmad Zahid, R. (2024). Interfaith Marriage Controversies in Semarang: An Analysis of

- Qur'anic Legal Exegesis. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(3), 762–777. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no3.812>
- Busriyanti, B., Pujiono, Mursalim, & Chamdan, U. (2025). Marriage Law Reform in Indonesia A Maqasid al-Ushrah Perspective on Legal Adaptation. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 631–649. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12739>
- Cahyono, A. W. (2024). Islamic Law Family and Social Transformation: A Study on Marriage, Divorce, and Inheritance in the Sharia System. *Berajah Journal*, 4(7), 1421–1430. <https://doi.org/10.47353/bj.v4i7.448>
- Firdaus, M. A., & Iwan, I. (2024). Custody Determination for a Child Born as a Result of Rape: A Maqashid al-Sharia Perspective. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 406–426. <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.512>
- Fitriyati, Y., Duski Ibrahim, Firman Muntaqo, & Kn Shofyan Hasan. (2025). Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 25(1), 122–140. <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.27133>
- Harefa, S. (2025). The fundamental principles of Islamic law in the digital era: An ushul fiqh and maqashid Sharia approach. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 1(1), 88–99. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss1.art6>
- Harisudin, M. N. (2021). The Study of Australian Government Policies on Maqasid al-Sharia Perspective. *Justicia Islamica*, 18(2), 227–242. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2772>
- Hasibuan, S. warisah, & Mukhsin, Abd. (2025). Marriage Postponement in the Mandailing Community: A Maqasid al-Shari'ah-Based Socio-Legal Analysis of Bujing-Bujing Tobang and Poso-Poso Tobang in Sibual-Buali Village. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 10(2), 411–427. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i2.10259>
- Huda, M., Shofia, N., Solehudin, E., Rozikin, O., & Ahyani, H. (2024). Development of Progressive Islamic Law in Indonesia Regarding “Apostasy” as Grounds for Divorce: Insights from Maqasid Sharia. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 6(1), 73. <https://doi.org/10.30659/jua.v6i1.36754>
- Ibrahim, Z. S., Karimullah, S. S., Assaad, A. I., Septiani, R., & Okur, H. (2025). Integration of Maqasid al-Shari'ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity. *Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 105–144. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.04>
- Idris, A. R., Khusaini, M., & Al-Mansyuri, S. A. (2024). Contemporary Islamic Law in Indonesia: The Fulfillment of Child Custody Rights in Divorce Cases Caused by Early Marriage. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.32332/milrev.v3i1.8907>
- Jamrozi, A. S. S., Fikriawan, S., Anwar, S., & Ardiansyah, M. (2022). Maqashid al-Sharia in the Study of Hadith and its Implication for the Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda's Thought. *Justicia Islamica*, 19(1), 74–93. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3269>
- Karim, F., & Muhsin, S. M. (2025). Major Familial Challenges in Malaysia: Empirical Findings and Fiqh-Based Solutions. *International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies*, 9(2), 121–131. <https://doi.org/10.31436/ijfus.v9i2.380>
- Majid, A. (2025). Islamic Legal Reform Based On Maqāṣid Syarī 'Ah: A Study Of Al-Ghazālī's Thoughts And Its Relevance In The Context Of Indonesian Family Law. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 1–11.
- Musarrofa, I., & Muttaqin, H. (2025). Maqasid Sharia Jasser Auda Theory: Systems Approach to Islamic Family Law in the Digital Era. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 194–208. <https://doi.org/10.30983/al-hurriyah.v9i2.8979>
- Muslim, N. A., Taeali, A., & Renaldi, F. S. (2024). Reinterpreting Iddah for Career Women: Najmuddin Tufis Maqashid Sharia Approach. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 8(1), 65. <https://doi.org/10.30659/jua.v8i1.38887>
- Nawir, A., Suarning, S., Aris, A., L, S., & Haq, I. (2024). Comparative Analysis of The Family Law Systems in Indonesia and Saudi Arabia in The Context of Unregistered Marriage: Maqashid Al-Syari'ah Perspective. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 6(4), 1075~1084. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v6i4.5772>

- Rosyadi, I., Shofi, M. A., Ningsih, E. I., & Sabri, F. A. (2024). Realizing Post-Disaster Sakinah Families: Analysis of the Resilience of Semeru Eruption Survivors' Families at the Relocation Site from the Maqāsid al-Sharī'ah Perspective. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 878. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.22560>
- Tabrozi, D. (2025). Ijtihad Maqashid Sharia in the Thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 13(1), 1–28. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i1.4068>
- Tohari, C., Fawwaz, H., & Swadjaja, I. (2022). The Ijtihad Construction Of Islamic Law Based On The Maqāshid Al-Syarī'Ah Approach In The Indonesian Context. *Prophetic Law Review*, 4(2), 195–221. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art4>
- Zuhdi, M. H., & Nasir, M. A. (2024). Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1818. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.24918>
- Zulaikha, S. (2024). Re-contextualising Dowry in the Modern Era from Family Economic Perspectives. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law and Practice*, 20(1), 249–260.